



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Jakarta, 19 September 2018
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Putusan Mahkamah Agung

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan terpidana korupsi bagi calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan:
 - a. bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan nama calon yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- c. bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat sepanjang calon yang bersangkutan telah melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- d. apabila calon belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengundangan perubahan atas Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lama 2 (dua) hari setelah dokumen dimaksud diserahkan oleh Partai Politik;
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam berita acara;
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f. Dalam hal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoretnya dari DCT;
- h. bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon penggantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

- i. pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah bakal calon dan tidak mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam susunan Daftar Calon Sementara yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi dengan ketentuan:
 - a. bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. KPU memasukkan nama calon yang bersangkutan ke dalam DCT;
 - c. bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat sepanjang calon yang bersangkutan dinyatakan:
 - 1) telah memenuhi syarat dukungan Pemilih dan persebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
 - 2) telah melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 DPD dengan melampirkan:
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan

- d) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- d. apabila calon belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2), maka penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundangan perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2), paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen;
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam berita acara;
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada KPU paling lambat 1 (hari) setelah melakukan Verifikasi Administrasi;
- h. KPU menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g. Dalam hal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka KPU mencoretnya dari DCT.

Demikian untuk menjadi perhatian dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas sambil menunggu proses pengundangan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 selesai dilakukan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Anief Budiman